



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Ujungpandang, 31 Mei 1980, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Bone, 29 Juli 1963, agama Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Melayu baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkara ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, yaitu:

1. Andi Cibu, S.H.,M.H.
2. Imran, S.H.,M.H.
3. Syamsul Bahri,S.H., ketiganya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat LAW OFFICE THE JUSTICE, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 01 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, .1
tanggal 15 February 1998, dan tercatat pada PPN KUA kecamatan
Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 301 / 03 / II / 1998, tanggal 18 Februari
;1998

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal .2
bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota
;Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai .3
23 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan
;dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama

- ANAK jenis kelamin laki-laki umur 16 tahun -
- ANAK jenis kelamin perempuan umur 14 tahun -
- .ANAK jenis kelamin Perempuan umur 9 tahun -

Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan .4
Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan
pertengkaran

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan .5
:pertengkaran tersebut, antara lain

- Tergugat murtad -
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 10 bulan -
- Tergugat dan penggugat Sudah pisah ranjang selama 10 bulan -

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan .6
rumah kediaman bersama seja bulan April 2020 sampai dengan gugatan ini
.dibuat

Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah .7
tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi
;kecocokan antara penggugat dan tergugat

Halaman 2 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang .8
terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang
.telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak .9
.satu *ba'inshughra* tergugat terhadap Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan
perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar
kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

.Mengabulkan gugatan Penggugat .1

Menjatuhkan talak satu Ba'inShugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap .2
.(Penggugat (PENGGUGAT

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- .3
.undangan yang berlaku

Atau apa bila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya kedua pihak
diawali dengan upaya perdamaian baik dimuka sidang maupun secara mediasi
dengan memilih dan menetapkan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. mediator
Pengadilan Agama Makassar, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil
sebagaimana laporan mediator tertanggal 02 Maret 2021.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara tertulis tertanggal 09 Maret 2021, pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat,
terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan
hukum Tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada
hari ahad tanggal 15 Februari 1998, dan benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 3 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kesepahaman dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan dalil tersebut tidaklah benar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini dengan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan se adil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 09 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban ;semula

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/03/II/1998 tanggal 18 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

2. Saksi-saksi:

Saksi pertama:

Halaman 4 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI, dalam keterangannya dibawah sumpah secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi sebagai saudara kandung (adik kandung Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Februari tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan rukun di rumahnya di Hartaco Perumahan Graha Sanjaya;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang sekitar kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah murtad dan kembali lagi keagamanya yaitu Kristen Protestan dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau sudah kurang lebih 10 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. Nama SAKSI, dibawah sumpahnya secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi sebagai saudara kandung (adik kandung Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Februari tahun 1998;

Halaman 5 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan rukun di rumahnya di Hartaco Perumahan Graha Sanjaya;
 - Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang sekitar kurang lebih 23 tahun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah murtad dan kembali lagi keagamanya yaitu Kristen Protestan dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama kurang lebih 10 bulan;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau sudah kurang lebih 10 bulan berturut-turut;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak bersedia mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat juga tetap pada dalil jawabannya, dan kedua pihak mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, yang pada pokoknya Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu dengan mediator Drs. H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H. namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 02 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 01 Februari 2021, dimana isi dan maksud gugatannya pada pokoknya Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah mulai goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan adapun yang menjadi penyebabnya yaitu karena Tergugat murtad, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin selama 10 bulan, dan kedua pihak telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, dan sebagai puncak perselisihan terjadi sejak bulan April 2020, dan saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut dan selama itu antara keduanya tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka pertama-tama akan dipertimbangkan hubungan hukum (legal standing) antara Penggugat dan Tergugat apakah benar sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, serta bukti P. maka berdasarkan bukti surat bukti P tersebut, yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yaitu Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum

Halaman 7 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 215 Februari 1998 di Wilayah KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (mempunyai legal standing);

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti P, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka ternyata Penggugat adalah penduduk Kota Makassar, dan menurut Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 09 Maret 2021, pada pokoknya sebagian dibenarkan dan sebahagian lainnya dibantah yaitu termuat dalam jawaban Tergugat pada poin ke 3 dan 4;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dapat dipahami dalam jawaban Tergugat pada poin ke 3 dimana membenarkan penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sudah murtad dan kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat juga dalam pengajuan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, maka dalam perkara a quo, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah

Halaman 8 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah kuat dugaan bahwa perselisihan antara kedua pihak tersebut sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu apabila pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dalam rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah murtad dan kembali keagamanya semula yaitu agama Kristen Protestan, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, hal mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ke 5 paragraf satu dan keterangan Para saksi tersebut berdasarkan Pasal 308 R.Bg, maka kesaksian Para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat tidak lagi bersedia menghadirkan saksi-saksinya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat dianggap Tergugat tidak keberatan dalam gugatan Penggugat yaitu Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga dalam kerukunan rumah tangga tidak lagi terjalin sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 9 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagai saksi keluarga dekat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelin, selanjutnya dapat diterima dan merupakan alat bukti secara sah, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan cukup, dan telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui dan melihat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berturut-turut atau sejak bulan April 2020 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sebelumnya diawali dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah Tergugat yang sudah murtad;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut yaitu sejak bulan April 2020, maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah lagi kembali hidup rukun, bahkan telah terjadi permusuhan secara terus menerus dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal, dan pada kenyataannya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage), sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua pihak oleh karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing bebas dari penderitaan dan tekanan batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah digambarkan di muka, maka menunjukkan keadaan rumah tangga keduanya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak terwujud lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu “ perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang selama ini telah pisah tempat dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adalah suatu pengakuan dalam rumah tangga mereka telah tidak harmonis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yaitu hal ini dapat dipahami oleh karena terjadinya percetakan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi didamaikan dan telah terbukti dari keterangan Para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berturut-turut sehingga kedua pihak tidak dapat lagi dimungkinkan kembali hidup bersama sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin

Halaman 11 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun begitu dalam keadaan suami isteri yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والاخلال منها ان من المطبائع ما لا يألّف بعض المطبائع فكلاما اجتهد فى الاجمع بينهما زاد الاشر واللينو [اي الاخلاق] تنغضت المعاش

Halaman 12 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تأفها فلان كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا في حياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya “Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan”;

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 13 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450 .000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,

Halaman 14 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 dari hal. putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Mks.